



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kep. 10 -Hukum/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
HUKUM BAGI ORANG MISKIN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Cirebon 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Cirebon 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kep. 11 -Hukum/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
ORANG MISKIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
4. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
5. Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
6. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon
8. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
9. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
10. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.343/Kep. 11 -Hukum/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
ORANG MISKIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon
4. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
5. Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
6. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon
8. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
9. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
10. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax.321025

Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611


NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor : 188.343 / II / Hukum.
Tanggal : 05 Januari 2023
Perihal : Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum


AGUNG HARIAJI, SH.MPA
NIP. 19771122 200501 1 006